

JEJAK KESULTANAN BANTEN DI LAMPUNG ABAD XVII (Analisis Prasasti Dalung Bojong)*

Mufliha Wijayati

STAIN Jurai Siwo Metro
moefliha79@gmail.com

Abstract

Lampung is the pepper-producing areas that had been under seizing of kingdoms of the surrounding since long time. The arrival of Islam in Lampung, in a lot of analysis, is also closely related to its existence as the pepper-producing area. When the Port of XVI-XVII centuries Banten grown into an international center for trade with commodities and spices, especially pepper, then for the supply of the pepper, it later expanded into a number of pepper-producing regions, including Lampung. A number of policies applied to pepper-producing regions, including tying a number of rules in the population with a charter granted to the representative retainer of Banten in the area, one of them in the context of Lampung is the Charter Dalung Bojong which is the object study of this article. Using archeological history approach, the present author attempted to uncover the elements contained in the inscription as historical sources that provide information about the events of political, bureaucratic, religious, and the life of the community in the past. It is revealed that the charter issued in 1102 H/1691 M by Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690-1733 AD) contains regulations of forced cultivation of pepper, the pepper trading regulations, and also contains civil and criminal laws. On the other hand, this inscription also reveals a pattern of Jakarta-Lampung relationship in the seventeenth century: in terms of political, economic, social and cultural rights.

* Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian yang didanai oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Bandiklat Kementerian Agama RI dalam rangkaian Diklat Arkeologi II Juni 2010. Karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kapuslitbang dan segenap panitia terkhusus kepada Bapak Tawaluddin, M.Hum (Departemen Arkeologi UI) sebagai *reviewer* draft penelitian ini.

Abstrak

Lampung merupakan wilayah penghasil lada yang sejak zaman dahulu diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Kedatangan Islam di Lampung juga dalam banyak analisis erat kaitannya dengan eksistensinya sebagai daerah lada. Ketika Pelabuhan Banten abad XVI-XVII tumbuh berkembang menjadi pusat perdagangan internasional dengan komoditas rempah, terutama lada, maka untuk memenuhi pasokan lada, ia kemudian melakukan ekspansi ke sejumlah daerah penghasil lada, di antaranya Lampung. Sejumlah kebijakan diterapkan terhadap wilayah penghasil lada, di antaranya dengan mengikat sejumlah peraturan pada penduduknya dengan sebuah piagam yang diberikan kepada punggawa wakil Banten di daerah, salah satunya dalam konteks Lampung adalah Piagam Dalung Bojong yang menjadi obyek kajian artikel ini. Dengan pendekatan arkeologi sejarah, penulis berusaha menguak unsur-unsur yang terkandung dalam prasasti sebagai sumber sejarah yang memberikan keterangan tentang peristiwa politik, birokrasi, religi, dan perikehidupan masyarakat di masa lalu. Terungkap bahwa piagam bertarih 1102 H/1691 M yang dikeluarkan Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690-1733 M) ini berisi peraturan tanam paksa lada, tata aturan perniagaan lada, hingga peraturan perdata dan pidana. Di sisi lain, prasasti ini juga menguak pola hubungan antara Banten-Lampung pada abad XVII; politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kata Kunci: sejarah kerajaan, sejarah lokal, tata niaga lada, Sultan.

A. Pendahuluan

Prasasti merupakan sumber sejarah yang memberikan keterangan tentang peristiwa politik, birokrasi, religi, dan perikehidupan masyarakat di masa lalu. Menurut J.G. De Casparis, sebagaimana dikutip oleh Mujib, prasasti merupakan tulang punggung penulisan sejarah kuno Indonesia yang patut menjadi bahan pemikiran.¹

Sejak masa lampau, Lampung² dikenal karena rempah-rempahnya, terutama lada (merica) yang menjadi komoditas

¹ Mujib, "Analisis Prasasti", dalam *Intizar Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat*, IAIN Raden Fatah Palembang, Volume 8 Nomor 2, Edisi Desember 2001.

² Lampung dapat dimaknai sebagai kelompok etnik yang menggunakan bahasa Lampung. Secara adat, tidak sebatas yang berada di Provinsi Lampung, tetapi juga masyarakat di daerah Danau Ranau, Muaradua, Komering, hingga Kayu Agung, Provinsi Sumatra Selatan. Lihat Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 159.

utama perdagangan, sehingga selalu menjadi rebutan antar pusat kekuasaan di Sumatera dan Jawa.³ Jika di masa klasik (Hindu-Budha), daerah ini diperebutkan oleh Sriwijaya dan Majapahit⁴, maka pada masa-masa Islam, ia diperebutkan oleh Kesultanan Palembang dan Banten.

Menurut silsilah masyarakat Lampung, agama Islam masuk ke Lampung selama kurun waktu 1500-1800 yang dikenal dengan Zaman Baru; ditandai dengan dakwah ulama Pagaruyung (Sumatera Barat) yang melakukan islamisasi di wilayah barat Lampung tepatnya di dataran tinggi Gunung Pesagi sekitar abad XIV-XV. Bukti arkeologis versi kedua ini adalah pepadun yang menurut cerita tutur masyarakat Lampung digunakan untuk mengislamkan orang-orang Lampung yang semula menganut agama Hindu, Budha, dan penganut animisme/dinamisme.

Sementara itu, Tim Peneliti Fakultas Keguruan Universitas Lampung berpendapat bahwa pengaruh Islam yang ada di Lampung berasal dari Aceh, dengan bukti arkeologis sebuah nisan yang ditemukan di Kampung Muara Batang, Kecamatan Palas, Lampung Selatan pada tahun 1971. Batu nisan ini mempunyai bentuk dan motif yang sama dengan batu nisan Sultan Malik ash-Shaleh di Pasai.⁵

Versi ketiga menyatakan bahwa Islam masuk ke Lampung melalui Banten, dimulai dengan dakwah Islamiyyah oleh para muballigh dari Banten, dan perkawinan politis antara penguasa Banten, yakni Fatahillah dengan Puteri Sinar Alam (dari Keratuan Pugung). Makam ulama keturunan Banten yang ditemukan di Lampung Selatan adalah bukti arkeologis keberadaan ulama Banten yang menyebarkan Islam di Lampung. Hal ini dapat

³ Nanang Saptono, "Pemukiman Kuna di Daerah Sukadana Propinsi Lampung: Menjelajah Masa Lalu Lampung Timur", dalam <http://arkeologilampung.blogspot.com/> (Diakses tanggal 20 Februari 2010).

⁴ Mengenai hal ini, lihat Nurhadi Rangkuti, "Emas dan Tanah: Kasus Penguasaan Sumber-sumber Ekonomi di Sumatera dan Jawa Pada Abad VII – X Maschi (Kajian Prasasti-prasasti Masa Sriwijaya dan Mataram Kuna)", dalam Evaluasi Data dan Interpretasi Baru Sejarah Indonesia Kuna, *Berkala Arkeologi*, Th. XIV, Edisi Khusus, (Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta, 1994), h. 165-166.

⁵ Tim Penulis, *Peninggalan Kebudayaan Islam Lampung*, (Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2006), h. 19.

dilihat dari kesederhanaan bentuk kuburan yang memiliki karakter megalitik, yaitu memperlihatkan pola bangunan punden tanpa unsur-unsur tekstual maupun ornamental yang bernafaskan Islam. Situs serupa ditemukan di Dusun Dadak, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.⁶ Selain itu, ditemukan pula nisan dan makam tipe Banten yang berasal dari abad XVI di kompleks pemakaman Islam Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.⁷

Disebutkan dalam *Sajarah Banten* bahwa pada masa Sultan Hasanuddin kekuasaannya hingga Lampung, Indrapura, Solebar, dan Bengkulu.⁸ Wilayah kekuasaan di Sumatra ini banyak menghasilkan lada (merica) yang sangat berperan dalam perdagangan di Banten, sehingga membuat Banten menjadi kota pelabuhan penting yang disinggahi kapal-kapal dagang dari Cina, India, bahkan Eropa. Keadaan seperti ini berlangsung dari pertengahan abad XVI hingga akhir abad XVIII.⁹

Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa prasasti di daerah Lampung yang menunjukkan pengaruh Kesultanan Banten di daerah Lampung, di antaranya Piagam¹⁰/Prasasti Kuripan; ditemukan di Kecamatan Penengahan Lampung Selatan dan berisi perjanjian persahabatan antara Banten dan Lampung masa kekuasaan Sultan Hasanuddin dan Keratuan Dara Putih.

Selain itu, ditemukan juga Piagam Bojong/Prasasti Dalung Bojong yang memuat amar peraturan Sultan Banten mengenai tata pelayaran, administrasi pemerintahan, dan sistem perdagangan di Lampung.¹¹ Kajian terhadap prasasti ini menjadi penting untuk menelusuri jejak Kesultanan Banten di Lampung pada abad XVII.

Artikel ini mencoba menelusuri jejak-jejak Kesultanan Banten di Lampung berdasarkan Prasasti Dalung Bojong (Piagam

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h. 24.

⁸ Heriyanti Ongkodharma Untoro, *Kapitalisme Pribumi awal Kesultanan Banten 1522-1684: Kajian Arkeologi-Ekonomi*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), h. 31

⁹ *Ibid.*, hal 39

¹⁰ Pada masa Islam, surat keputusan/maklumat Sultan Mataram, Banten, dan Palembang ditemukan dalam bentuk-bentuk lempengan tembaga yang di dalamnya menyebut dokumen tersebut sebagai piagam. Lihat Mujib, "Analisis", h. 5

¹¹ Tim, *Peninggalan*, h. 18-19.

Bojong) dengan tujuan: pertama, menerbitkan teks prasasti melalui transkripsi dan menganalisis secara kritis teks prasasti Dalung Bojong, dan *kedua* menjelaskan hubungan Kesultanan Banten dan Lampung pada abad XVII. Hal ini secara teoretis berguna dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sejarah Islam di Lampung yang hingga kini belum banyak terungkap, padahal Lampung memiliki khazanah dan sebaran situs arkeologis yang relatif lengkap, mulai dari zaman prasejarah, klasik (Hindu-Budha), Islam, hingga masa kolonial.

Penelitian mengenai arkeologi Lampung yang dilakukan oleh para peneliti dari Balai Arkeologi Bandung selama ini lebih banyak mengangkat peninggalan arkeologi zaman prasejarah dan klasik tepatnya peninggalan tradisi megalitik seperti dolmen, menhir, batu berlubang, batu bergores, dan trap punden berundak.¹² Penelitian Nanang mengenai Lampung-Sunda pada Masa Klasik menyimpulkan bahwa berdasarkan kesamaan ragam tinggalan arkeologis sangat mungkin terjadi interaksi antara masyarakat Lampung khususnya Tulang Bawang dan Sekampung dengan masyarakat Sunda.¹³

Terkait dengan peninggalan arkeologi Islam di Lampung, tahun 2005, Museum Lampung mengadakan penelitian tentang koleksi arkeologi Islam dan peninggalan-peninggalan budaya Islam di Lampung, namun penelitian ini masih bersifat deskriptif dan hanya sebatas koleksi-koleksi arkeologi Islam yang ada di museum tersebut.¹⁴

Adapun penelitian Prasasti Dalung Bojong sebagai salah satu tinggalan arkeologis masa Islam yang tersimpan di Museum dan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur, menurut keterangan I Made Guru Gunadi, salah seorang peneliti di *Museum Lampung*, baru sebatas upaya transkripsi dan belum dilakukan analisis tingkat lanjut.¹⁵ Pada sisi inilah penelitian ini mencoba

¹² Tim Taman Purbakala Pugungraharjo, *Selayang Pandang Situs Taman Purbakala Pugungraharjo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur*, stensilan.

¹³ Nanang Saptono, 'Lampung-Sunda pada Masa Klasik' *dalam Hastaleleka, Ibid.*, h. 51 – 66.

¹⁴ *Ibid.*, h. 19.

¹⁵ Wawancara dengan I Made Guru Gunadi tanggal 2 Maret 2010.

melakukan analisis terhadap Prasasti Dalung Bojong untuk dapat menelusuri hubungan Kesultanan Banten dengan Lampung pada abad XVII.

Sebagai sebuah penelitian arkeologi historis, artikel ini mendeskripsikan sebuah *material culture*, dalam hal ini Prasasti Dalung Bojong sebagai sebuah tinggalan masa abad XVII. Dalam proses analisis prasasti ini, paling tidak ada tiga tahapan yang harus dilalui; perekaman, penyiapan edisi, dan analisis [historiografi].¹⁶ Berikutnya dilakukan dua pendekatan untuk menguak unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Pertama, pendekatan struktural; dipakai untuk memahami struktur intrinsik piagam; dan kedua pendekatan arkeologi-historis; digunakan untuk meletakkan artefak arkeologi Islam dalam konteks masyarakat masa lalu, sehingga bangunan arkeologis dapat terbaca dalam kontek sejarahnya atau sebaliknya sejarah masyarakat masa lalu terbaca melalui *material culture* yang ditinggalkan.

B. Deskripsi Prasasti Dalung Bojong

Prasasti ini dalam sejumlah literatur lokal dikenal dengan nama Piagam Bojong atau Boh Dalung.¹⁷ Ada juga yang menyebutnya Buk Dalung (*Boek Daloeng*).¹⁸ Dalam bahasa Belanda, *boek* berarti buku, sedangkan *dalung* dalam bahasa Jawa berarti lempengan tembaga, sehingga jika digabungkan, maka berarti prasasti dari lempengan tembaga. Menurut peneliti, jika merujuk pada tradisi pemberian nama prasasti yang disesuaikan dengan tempat lokasi penemuannya, maka prasasti ini menurut hemat penulis lebih tepat disebut sebagai “Prasasti Dalung Bojong”.

Prasasti Dalung Bojong ditemukan pertama kali oleh Bapak Abu Bakar Hasibuan di Desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udik,

¹⁶ Dewan Redaksi, *Metode Penelitian Arkeologi*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, 2008), h. 197-205.

¹⁷ Tim Penulis, *Peninggalan Kebudayaan Islam Lampung*, (Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2006), 25.

¹⁸ Sebutan ini penulis jumpai pada tulisan Hoesein Djajadiningrat, namun ia mengalamatkannya bukan untuk Prasasti Bojong, melainkan untuk Prasasti Kuripan yang berisi perjanjian kerjasama antara Banten dan Lampung masa Sultan Hasanuddin dan Ratu Darah Putih. Lihat Hoesein Djajadiningrat, *Nog iets omtrent de Lampoengsche Oorkonde over de Oorspronkelijke Verhouding Tusschen Lampoeng en Banten*, dalam TBG, h. 48-51.

Kabupaten Lampung Timur.¹⁹ Saat ini, naskah asli prasasti dipegang oleh Bapak Hasanuddin Pengiran Betaro Rajo, Kepala Desa Bojong. Sedangkan duplikatnya tersimpan antara lain di Museum Purbakala Pugungraharjo, dan Museum Negeri Lampung.

Menurut penuturan Bapak Rusydi (Kriyo Singo Dwangso),²⁰ Orang tua dari Bapak Hasanuddin, prasasti tersebut merupakan warisan keluarga yang dipegang secara turun temurun oleh anak laki-laki tertua pemangku adat. Bapak Rusydi memperolehnya dari ayahnya Abu Bakar Pengiran Betaro Rajo, dari Muhammad Yusuf Kriyo Singo Dwangso, dari Haji Ibrahim, dari Gajah Dalom. Sampai di sini, mata rantai pemegang prasasti ini terputus, sehingga tidak diketahui pasti siapa tangan pertama penerima prasasti ini. Namun ada sebuah pantun turun-temurun yang disenandungkan dalam setiap acara adat, yang menggambarkan silsilah pewarisan prasasti ini.

Pangiran Betaro Rajo
Iyo lampah ada Banten
Mulang ngebow pusako
Buk Dalung dia simpan

Dari pantun ini, patut diduga bahwa penerima prasasti Buk Dalung ini adalah seorang kepala marga di wilayah Sekampung yang bergelar Pangiran Betaro Rajo. Kemungkinan ia melakukan *seba* (kunjungan) ke Banten pada masa-masa awal pemerintahan Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kembali ke Lampung dengan membawa titah kesultanan yang tertuang dalam prasasti tersebut.

Prasasti Bodalung terdiri dari satu lempeng tembaga berwarna kuning kemerah-merahan dengan ukuran:

- Panjang sisi kiri 36 cm dan sisi kanan 36,4 cm,
- Lebar sisi atas dan bawah 24, 1 cm.
- Dengan ketebalan 5 mm.

Teks prasasti digurat di atas satu lempeng tembaga dengan margin: sisi kiri 2 cm, sisi kanan 1,5 cm, *bodytext* berukuran lebar 20 cm dan panjang (32,4) cm.

¹⁹ Tim Penulis, *Peninggalan*, h. 25.

²⁰ Wawancara dengan H. Rusydi, 26 Agustus 2010.

Teks ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa Banten dan aksara Arab pegon dengan sistem penulisan dari kanan ke kiri tanpa tanda punctuation seperti titik, koma, dan sejenisnya. Teks ini ditulis dengan bentuk huruf yang mendekati bentuk huruf naskhi-diwani.

Secara keseluruhan, prasasti ini terdiri dari 32 baris yang dikelompokkan dalam 12 poin yang bisa disebut pasal. Tiap-tiap pasal ditulis pada baris baru dan diakhiri dengan tanda lingkaran kecil dengan titik kecil di tengahnya.

Secara garis besar, kondisi prasasti dalung Bojong bisa dinyatakan cukup bagus, guratan teks bisa dibaca dengan jelas, meski ada beberapa bagian kecil yang terlihat kabur.

Dari segi unsur isi, Prasasti Dalung Bojong termasuk adalah prasasti masa Islam yang dikeluarkan oleh Kesultanan Banten berisi perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pejabat dan rakyat Sekampung (Lampung). Prasasti ini memuat 11 item perundang-undangan yang bisa disebut pasal, ditambah sebuah pasal penutup berupa kolofon yang menjelaskan tanggal penerbitan prasasti tersebut. Ia tidak memiliki kepala surat atau pembukaan, melainkan langsung menyebutkan item perundang-undangan.

Secara garis besar, prasasti ini berisi sejumlah peraturan yang ditujukan bagi pejabat dan rakyat di daerah Sekampung (Lampung), di antaranya mengenai tata kelola pemerintahan daerah, peraturan tindak pidana terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, tata pelayaran dan perniagaan lada, dan instruksi penanaman lada.

C. Suntingan Teks Prasasti Dalung Bojong

Suntingan dari edisi²¹ teks prasasti menggunakan metode edisi naskah tunggal yang memiliki dua model, yaitu edisi diplomatik, yaitu menerbitkan suatu naskah seteliti mungkin tanpa mengadakan perubahan apapun. Edisi diplomatik yang baik adalah hasil pembacaan yang teliti, membuat transliterasi setepat-

²¹ Edisi adalah penerbitan suatu naskah beserta kupasannya dengan teliti sesuai dengan teks aslinya, sebaik-baiknya, disamakan, dan dibubuhi catatan-catatan. Lihat Dewan, *Metode*, h. 204.

tepatnya tanpa membubuhkan sesuatu dari segi teoretis, tidak ada campur tangan dari pihak editor.

Berikut beberapa hal yang peneliti jadikan pedoman dalam transliterasi naskah prasasti Dalung Bojong:

- 1- Memberikan simbol / (garis miring) untuk petanda bahwa teks yang tertulis di depannya merupakan baris baru.
- 2- Untuk kata-kata yang meragukan bacaannya, maka diberikan tanda (?) di belakang katanya.

[Pasal 1]

لن مانع لامون ان كوعكونن كع جع سلطان اع لمثع اتو لياني ايكو
سكيهع ثوعكاو دين قد موفقة اتوهن فعنديكن دالم دين | تمبلاكن دينع
كوعكونن ايك سرت فد رومكسها اع سكيهبي ككوراعني ☩

Edisi Diplomatik:

Lan mâning lâmûn ana kongkonan Kang Jeng Sulthân ing Lampung utawa liyâné îkû sakabéhing pûnggâwa dén padha mûfaqata at ûhun (?) pangandhîkan dâlem dén timbalâken déning kongkonan îki sarta padha rûmekсахâ ing sakabéhé kekûrângané.

Terjemahan:

Dan lagi, jika ada utusan Kanjeng Sultan di Lampung atau lainnya, maka seluruh punggawa yang bersangkutan hendaknya sama-sama bermufakat berdasarkan sabda Sultan yang disampaikan oleh utusan, dan sudah semestinya bagi mereka untuk saling melengkapi kekurangannya.

[Pasal 2]

لن مانع سعساف تتوکاران اتو فثعرن قد رعية كع جع سلطان ايكو كادند
كروني لامون مات ساله سويج سके كروني | مك كع اورف فثاتين حكومي
سرت اتق رابني اعاليهاكن مارع سورسووان داد عبدي دالم لن سكيهبي
ارتاني رنمشمس | كاتر اعدالم ☩

Edisi Diplomatik:

Lan mâning singsâpa tetûkâran utawa peperangan padha ra'yat Kang Jeng Sulthân îkû kâdhendha karoné lâmûn mâti sâlah sawîji

saking karoné maka kang ûrip pinâtén hukomé sarta anaq râbiné angâlêhâken mâring Sûrasowân dâdi ‘abdî dâlem lan sakabéhé artâné rinampas kâtur ingdâlem.

Terjemahan:

Dan lagi, barangsiapa bertengkar atau bertarung antar-sesama rakyat Kanjeng Sultan, maka keduanya dikenai denda. Jika salah satu di antara keduanya mati, maka pihak yang hidup dihukum mati dan anak isterinya dibawa ke Surasowan menjadi abdi dalem serta seluruh kekayaannya disita sebagai harta kesultanan.

[Pasal 3]

الن مانع سعساف فوعكاو اعدالم نكارني ديويك اتو فوعكاو كع ليان ٢ اكاوي
فرع قد رعية كع جمع سلطان سبب كارفي ديويك | اور كلون قاريتاه لن اذن
كع جمع سلطان ايكو اور كواس اور اپندع ببندو لن حكم كع لوه ساعة سكع
كع جمع سلطان | كارن فوعكاويني ايك افحكوماكن ووع دوراك لن بغى اعكع
جمع سلطان ❧

Edisi Diplomatik:

Lan mâning singsâpa pûnggâwa ingdâlem negârané dhéwék utawa pûnggâwa kang liyân² agawé perang pada ra'yat Kang Jeng Sulthan sebab kêrepé dhéwék ora kalawan pâréntâh lan idzin Kang Jeng Sulthan îkû ora kuwâsa ora anyandang bebendo lan hukum kang luwih sânet saking Kang Jeng Sulthân kârana penggâwéné îki apahukomâken wong dûrâka lan *bagha* Inkgang Jeng Sulthân.

Terjemahan:

Dan lagi, barangsiapa punggawa di dalam negerinya sendiri atau punggawa yang lain-lain menyulut peperangan antar-sesama rakyat Kanjeng Sultan atas keinginannya sendiri tanpa perintah maupun izin Kanjeng Sultan, maka ia dipecat dari jabatannya, dilucuti senjatanya, dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat oleh Kanjeng Sultan, karena tindakannya tersebut dihukumi sama dengan orang yang durhaka dan berontak terhadap Kanjeng Sultan.

[Pasal 4]

كاي موعكونو مانع سعساف لوع اعرارمقوك اتو اعيوات اع لاهوت اتو
اع دارت اور كلون قاريتاه كع جع سلطان ايكو | حكومي ثناتين سرت اتق
رابني اعاليهكن مارع سورسowan داد عبدي دالم لن سكيهه دويني كاتر
اعدالم ۞

Edisi Diplomatik:

Kâya mongkono mâning singsâpa longa angrâmpog utawa angéwât ing lâhût utawa ing dhârat ora kalawan pâréntâh Kang Jeng Sulthân ikû hukomé pinâten sarta anaq râbiné angâlêhaken mâring Sûrasowân dâdi ‘abdî dâlem lan sakabéhé duwéné kâtur ingdâlem.

Terjemah:

Hal serupa, barangsiapa pergi merampok atau [mencegat] di laut atau di darat tanpa perintah Kanjeng Sultan, maka ia dikenai hukuman mati, kemudian anak isterinya dibawa ke Surasowan sebagai abdi dalem dan seluruh harta kekayaannya diserahkan kepada Sultan.

[Pasal 5]

لن سعساف كقوندوكن ووع [دررديساكع] اعرارمقوك اتو اعيوات مران
ميريني اعدالم نكارني اتواع موار كاليني ناعع اور كواس | اور قوعكاو ايك
اعروسك كلون سكواسني اعيسي ووع كع دوراك ايك ۞

Edisi Diplomatik:

Lan singsâpa kepondhokan wong [?saking] angrâmpog utawa angiwat mrâna mréné ingdâlem negârané utawa ing muwâra kâlîné nanging ora kuwâsa ora pûnggâwa iki angrûsak kalawan sakuwâsané ingatasé wong kang dûrâka iki.

Terjemahan:

Dan barangsiapa menampung orang yang (diduga) merampok atau [?] ke sana-kemari di dalam negerinya atau di muara sungainya, sementara ia bukan pejabat dan bukan pula punggawa [?], maka dengan kemampuan yang dimilikinya harus menindak orang yang durhaka tersebut.

[Pasal 6]

لن مانع لامون ان ووع لمثع ارث اللوعن كلون فرهو بچك موموت بچك
اور ايكو انجالوك سورة چث فرهو اع ثوعكاوني فثكونع سورة |چث لن
اجا فيسن ۲ افي مران ميريني ايكو ارث انجوجك اع سورسوان سهيكا
بين ان فكيوه كع كدي كاي موعكونو مانع سكبهيح فرهو |كع موت سكع
سورسوان ايك اجا فيسن ۲ افي اعليوات ساويتع سورة كع دين كاو ايك
لن سعساف اعليوات فعنديكن دالم ايك كاندن رنمئس |فرهوني سرت
مومتاني ۲

Edisi Diplomatik:

Lan mâning lâmûn ana wong lampung arep alelûngan kalawan prahû becik momot becik ora îkû anjâlok sûrat cap prahû ing pûnggâwané pitakoning sûrat cap lan ajâ pîsan² apé mrâna mréné îkû arep anjogug ing Sûrasowân sahinggâ yén ana pakéwuh kang gedhé kaya mongkono mâning sakabéhing prahû kang mot saking Sûrasowân îki ajâ pîsan² ape angliwâti sâwîting sûrat kang dén gâwa îki lan singsâpa angliwâti pangandîkan dâlem îki kâdhendha rinampas prahûné sarta momotâné.

Terjemahan:

Dan lagi, jika ada orang Lampung hendak bepergian menggunakan perahu, baik membawa muatan atau tidak, maka orang tersebut harus meminta surat cap perahu kepada punggawa yang berwenang masalah surat cap, dan jangan sekali-kali orang tersebut menuju Surasowan agar tidak mendapat masalah yang besar. Hal serupa lagi, bagi seluruh perahu yang memuat barang ke Surasowan, jangan sekali-kali melanggar surat yang dibawanya, dan barangsiapa melanggar peraturan Sultan ini, maka ia didenda dengan dirampas perahunya beserta muatannya.

[Pasal 7]

لن مانع لامون ثوعكاو لمثع اعكاو ماريچ مارع سورسوان اتو كوعكوني
ايك اعثوران سورة اعكع جمع سلطان كبيهع ماريچ كع دين كاو ايك |لن كاي

موعكونو مانع سكبهيوع ووع چيل ۲ كع اعكاو ماريچ مارع سورسوان ايڪ
قد اويها ورة مارع فوعكاواني فير ماريچ كع دين كاو ايڪ | مك فوعكاواني
اعتوران سورة اعكع جمع سلطان ۳

Edisi Diplomatik:

Lan mâning lâmûn pûnggâwa lampung anggâwa mârîca mâring Sûrasowân utawa kongkonâné îki angatûrân sûrat Inggang Jeng Sulthân kabéhîng mârîca kang dén gâwa îki lan kâya mongkono mâning sakabéhîng wong cîli2 kang anggâwa mârîca mâring Sûrasowân îki padha awehâ warta mâring pûnggâwâné pîra mârîca kang dén gâwa îki maka pûnggâwâné angatûrân sûrat Inggang Jeng Sulthân.

Terjemahan:

Dan lagi, jika punggawa Lampung membawa lada ke Surasowan atau utusannya, maka ia harus menyampaikan surat (pemberitahuan) kepada Sultan ihwal total jumlah lada yang dibawanya. Hal serupa juga berlaku bagi seluruh rakyat kecil yang membawa lada ke Surasowan, ia harus memberitahukan kepada punggawanya berapa lada yang dibawanya, lalu punggawa tersebut menulis surat (pengantar) kepada Sultan.

[Pasal 8]

| لن مانع لامون ان كافل اتو سلف كمفني اتو سفداني ايڪ فرهو رعية
جياكرتا كلمبكاك فسسير لمثع سبب كلير ككاو دينع | اعن كدي اتو كسوكرن
كع ليان ۲ مك فوعكاو كع ان اعدالم نكار ايڪ فچون اور اتولع لن فچون اور
رومكس اع بارع ففغناني اتو لياني | دين كاي رعية كع جمع سلطان ديويك
تث فوعكاو كع ان اعدالم نكار ايڪ انجالوك تتوليسن مارع كبتين كافل ايڪ
مك اتورن اع | كع جمع سلطان ايڪ سفاي اوله ووالس كبچيڪاني ۳

Edisi Diplomatik:

Lan mâning lâmûn ana kâpal utawa *slaven* Kumpenî utawa saphdhané îki prahû ra'yat Jayâkartâ kelembaging pesisîr Lampung sebab kilîr kagâwa dhéning angin gedhé utawa kasûkarân kang

liyân2 maka pûnggâwa kang ana ingdâlem negâra îki pacuwan orâ atolung lan pacuwan orâ rûmeksa ing bârang papanganâné utawa liyâné dén kaya ra'yat Kang Jeng Sulthân dhéwék tetepa pûnggâwa kang ana ingdâlem negâra îki anjâlok tetûlisan mârang kapten kâpal îki maka atorna ing Kang Jeng Sulthân îki supâya oléh wewâles kebecîkané.

Terjemahan:

Dan lagi, jika ada kapal atau {slaven?} milik Kompeni atau sejenisnya yang merupakan perahu rakyat Jayakarta terdampar di Pesisir Lampung karena diterjang badai besar atau masalah lainnya, maka punggawa yang ada di wilayah tersebut pantang tidak memberikan pertolongan dan pantang tidak menyelamatkan terhadap barang makanannya dan lain-lain seperti halnya rakyat Sultan sendiri, namun punggawa yang ada di wilayah tersebut hendaknya meminta memo dari kapten kapal tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Sultan agar memperoleh balasan atas kebaikannya.

[Pasal 9]

المن مانع لامون ان ووع ادكاع ووع فوته اناني اتو ووع ارعن اناني ووعيكو
فچه فرهوني اع فسيير لمثع مك فوعكاو اعدالم | نكار ايك فريوك اتولع
كلون ساتوكي لن فچون ايلع ارتاني بين اور فهادوم تيكل سرت فيومكسها
مك كاونن ووعيكو مارع | سورسوان سرت سكيهي ارتاني كاتر اعكع
جع سلطان ❧

Edisi Diplomatik:

Lan mâning lâmûn ana wong adhagâng wong pûtih anâné utawa wong irengan anâné wongiku pecah prahûné ing pesisér Lampung maka pûnggâwa ingdhâlem negâra îki prayoga atolung kalawan sâtutoké lan pacuwan îlang artâné yen ora pahâdhom [tîgel/tikel] sarta panyomeksahâ maka gâwanen wongikû mârang Sûrasowân sarta sakabéhé artâné kâtur Inggang Jeng Sulthân.

Terjemahan:

Dan lagi, jika ada orang berdagang, baik itu orang putih maupun orang hitam, lalu perahunya pecah di Pesisir Lampung, maka

punggawa yang berada di wilayah tersebut hendaknya memberi pertolongan hingga tuntas, dan pantang hilang hartanya. Jika tidak [], maka bawalah orang tersebut ke Surasowan, dan seluruh hartanya diserahkan pada Sultan.

[Pasal 10]

المن مانع سعساف ابولوع اتو اتوتوهن بارع سلوبرع اتوتوهن اتو اعينم ارك
اتو بارع اينومنونم كع اموريي ايك كاند سرت | اعحكومكن كلون فاريتاه
كع جع سلطان ۞

Edisi Diplomatik:

Lan mâningsingsâpa anyolong utawa atotohan barang selo barang (?) atotohan utawa angînum arak utawa barang ânûmnûman kang amûrbiya îki kâdhendha sarta anghukomaken kalawan pârentâh Kang Jeng Sulthân.

Terjemahan:

Dan lagi, barangsiapa mencuri, atau berjudi (), atau minum arak maupun minum-minuman yang memabukkan?, maka ia didenda dan dihukum menurut instruksi Kanjeng Sultan.

[Pasal 11]

المن مانع فاريتاه كع جع سلطان مارع سكيهع فوعكاو سكمثع ميوه اع
سكيهع ووع چيل ۲ ايكو فعنديكاكاكن كنون اع ووع | سويج اتندر ماريچ
اعليمعاتسوتورس ۞

Edisi Diplomatik:

Lan mâning pârentâh Kang Jeng Sulthân mârang sakabéhing pûnggâwa Sekampung méwah ing sakabéhing wong cîli2 îkû pangandîkâkâken kinon ing wong sawîji atandur mârîca inglîmangâtuswitwaras.

Terjemahan:

Dan lagi, perintah Sultan kepada seluruh punggawa Lampung sekaligus rakyat kecil, sampaikanlah bahwa setiap orang berkewajiban menanam 500 tanaman lada.

[Penutup]

داوه اندع ٢ دالم ايك اع اخرع وولن جمادى الاول تاهون بآء سيو ساتس
روع تاهون لماكو سकेع هجرة النبي محمد ﷺ صلى الله عليه وسلم

Edisi Diplomatik:

Dhâwuh undhang2 dâlem îki ing akhiring wûlan Jumâdil awal tâhun Bâ' séwu sâtus rong tâhon lumâkû saking hijrah an-Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. **Tamma**

Terjemahan:

Undang-undang ini ditetapkan pada akhir bulan Jumadil Awal Tahun Be 1102 Hijriyyah.

D. Analisis Prasasti Dalung Bojong

1. Analisis Aspek Fisik:

Analisis aspek fisik atau kritik ekstern terhadap prasasti umumnya dilakukan dengan menguji unsur kronologi dan materi, antara lain menyangkut bahan yang dipakai, jenis tulisan, bentuk huruf, dan gaya bahasa yang digunakan.

Sebagaimana uraian tentang deskripsi prasasti pada pembahasan sebelumnya, prasasti Dalung Bojong berbahan tembaga, berbahasa Jawa Serang, dan beraksara Pegon. Prasasti ini merupakan piagam berbahan tembaga yang dikeluarkan Kesultanan Banten bertarih 1102 H Tahun Be, memuat sejumlah hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh punggawa dan rakyat Sekampung di Lampung.

Ada sejumlah prasasti lain yang juga dikeluarkan oleh sultan-sultan Banten untuk mengatur hubungan Lampung dan Banten.²² Isinya sebagian besar terkait penanaman dan jual-beli lada, serta peraturan perundang-undangan beserta sanksi-sanksi pelanggaran pidana dan perdata yang berlaku bagi rakyat maupun pejabat daerah.

Dari paparan di atas bisa dipastikan bahwa Prasasti Dalung Bojong benar-benar otentik sebagai piagam kesultanan

²² Th. G. Th. Pigeaud, "Ofkondingen van Bantamsche Soeltans voor Lampoeng", dalam *Majalah Djawa*, IX 1929, h. 123, 126.

Banten untuk wilayah Lampung, terutama Sekampung. Apalagi prasasti ini ditemukan dan tersimpan hingga saat ini di wilayah yang sama.

2. Analisis Aspek Isi:

Pengujian terhadap isi prasasti adalah analisa terhadap isi teks untuk memperoleh detail yang kredibel untuk dicocokkan ke dalam suatu hipotesa atau konteks. Dalam sebuah kisah terkandung empat unsur pokok, yaitu waktu (kronologi), tempat (geografi), tokoh (aspek biografi) dan peristiwa (aspek fungsional).

a. Waktu (Kronologi):

Kolofan yang terdapat pada penutup prasasti Dalung Bojong bertarikh akhir Jumadil Awal Tahun *Be* 1102 Hijriyyah:

Dhawuh undhang2 dalem iki ing akhiring wulan Jumadilawal tahun Be séwu satus rong tahun lumaku saking hijrah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Terjemahan:

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 30 Jumadil Awal Tahun *Be* 1102 Hijriyyah.

Jika dikonversikan ke dalam tahun Masehi dengan catatan 1 Muharram 1102 H jatuh pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 1690 M (menurut versi hisab yang menyatakan 1 Muharram 1 H adalah 16 Juli 622 M), maka tarikh prasasti ini menurut kalender Gregorius adalah hari Kamis tanggal 1 Maret 1691 M.²³

Dengan demikian, prasasti merupakan salah satu piagam yang dikeluarkan Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin yang memerintah Banten selama 43 tahun mulai 1690 M hingga 1733 M.

b. Tempat (Simpul Geografis):

Prasasti Dalung Bojong menyebut beberapa tempat yang menjadi simpul geografis

²³ Konversi ini peneliti lakukan dengan menggunakan alat bantu Software *3000 Years Calender* Version 1.0.20, sambil merujuk pada sebuah tabel konversi tahun hijriyyah ke miladiyyah berbahasa Arab yang berjudul: *Jadwal as-Sinin al-Hijriyyah Muqabalatan bi ma yuwafiquha min as-sinin al-Masihiyah.*

1) Surasowan:

Surasowan adalah istana tempat tinggal sultan beserta kerabatnya sekaligus pusat pemerintahan Kesultanan Banten.²⁴ Istana ini dibangun pertama kali oleh Maulana Hasanuddin tahun 1526, kemudian dilanjutkan oleh puteranya, Maulana Yusuf (1570-1580 M). Sebelumnya, Banten merupakan salah satu bandar perdagangan di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang terletak di bagian udik Ci Banten dengan ibu kota Wahanten Girang (atau yang kini dikenal sebagai Banten Girang). Dalam *Sajarah Banten*, kota tersebut ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati bersama puteranya, yaitu Maulana Hasanuddin. Mula-mula Maulana Hasanuddin menempati kota tersebut, namun atas petunjuk sang ayah didirikanlah kota di bagian muara sungai Ci Banten yang menurut *babad* disebut Surasowan.²⁵

Pemindahan kota pusat kerajaan Banten dari Wahanten Girang di pedalaman ke Surasowan yang terletak di tepi pantai ini secara politis-ekonomis dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatera dan wilayah lain (lokal maupun internasional) melalui Selat Sunda dan Samudera Hindia.²⁶ Di kota ini didirikan keraton, masjid, pasar, pelabuhan, perkampungan-perkampungan orang asing seperti Pekojan, Pecinan, dan lain sebagainya.

Surasowan sebagai ibukota kesultanan Banten sempat mengalami kemunduran pada masa Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651). Pada fase ini banyak terjadi intrik-intrik politik dalam negeri yang menimbulkan situasi Ekonomi Banten tidak kondusif. Ditambah lagi dengan ancaman serangan dari Mataram. Dan pada masa ini (1956) VOC di bawah pimpinan Cournelis de Houtman mendarat di Pelabuhan Banten dengan misi perdagangan mencari sumber rempah-rempah.²⁷

Pada fase berikutnya, (1661-1672) Sultan Ageng Tirtayasa berhasil meramaikan Surosowan dengan membangkitkan kembali

²⁴ Heriyanti, *Kapitalisme*, h. 32.

²⁵ Lihat Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten: Sumbangan bagi Pengenalan Sifat-sifat Penulisan Sejarah Jawa*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, KTLV, 1983), h. 35, 36, 41.

²⁶ Heriyanti, *Kapitalisme*, h. 30

²⁷ *Ibid.*, h. 35-38. Lihat juga Nina H Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, h. 42-46.

perdagangan Banten dan mendatangkan kembali pedagang-pedagang internasional dari Inggris, Perancis, Denmark, Portugis, Persia, Benggala, Mekkah, dan Cina.²⁸ Saat itu Surosowan dan Pelabuhan Banten kembali bangkit menjadi Kota dan pelabuhan internasional setelah sempat terpuruk akibat tidak adanya jaminan keamanan yang disebabkan oleh pemberontakan, perompakan, dan perampokan. Pada masa inilah, Kesultanan Banten mencapai masa keemasannya.

Kemunduran baik politik maupun ekonomi dan perdagangan terjadi pada akhir abad XVII dan benar-benar kehilangan kekuasaan politiknya pada awal abad XIX oleh kolonialisme Belanda. Karena penghasilan Kerajaan Banten dari cukai para pedagang asing yang biasanya berlabuh dan membeli komoditas ekspor Banten dibawa ke Batavia, Banten praktis tidak lagi dapat melakukan perniagaan antarabangsa. Struktur sosial politiknya pun dipecah-pecah, kotanya dihancurkan, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kota Surasowan tidak lagi menjadi pusat kekuasaan dan niaga antarabangsa.²⁹

2) Lampung:

Kata Lampung sebagai wilayah sasaran ketentuan yang tertuang dalam Prasasti Dalung Bojong disebut sebanyak 5 kali antara lain pada pasal 1, 6, 7, 8, dan 9.

Lampung adalah daerah dan kelompok etnik yang menggunakan bahasa Lampung. Secara adat, yang termasuk masyarakat Lampung tidak sebatas yang berada di Propinsi Lampung, tetapi juga masyarakat di daerah Danau Ranau, Muaradua, Komering, hingga Kayu Agung, Propinsi Sumatera Selatan.³⁰

Masyarakat Lampung sebelum mendapat pengaruh peradaban dari luar seperti India (Hindu Buddha) sudah mengenal semacam pemerintahan demokratis berbentuk marga. Di dalam pemerintahan marga terdapat kelengkapan fisik berupa *sesat*,

²⁸ Djayadiningrat, *Telaah Kritis*, 1983, h. 59.

²⁹ Uka Tjandrasasmita, Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarabangsa, dalam Sri Sutjiatiningsih (peny.), *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud RI, 1995), h. 121.

³⁰ Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, h. 159.

yaitu rumah besar yang berfungsi untuk tempat berunding.³¹ Menurut Ahmad Kesuma Yudha dengan mengacu pada pendapat J.W. Naarding, pemerintahan marga dikenal setelah kerajaan Tulangbawang punah. Kekosongan pemerintahan ini dimanfaatkan Sriwijaya menguasai Lampung dan memperkenalkan sistem pemerintahan adat marga yang mengacu pada *Undang-undang Simbur Cahaya*, yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku abad XVII di wilayah Kesultanan Palembang. Sistem ini berlangsung terus hingga kemudian Banten menguasainya.³²

Ketika Kesultanan Banten memasuki Lampung pada tahun 1530 M ditandai dengan penundukan Ratu Pugung oleh Fatahillah, daerah Lampung terbagi dalam 5 wilayah *keratuan* (persekutuan hukum adat), yaitu:

1. *Keratuan di Puncak* menguasai wilayah Abung dan Tulangbawang;
2. *Keratuan Pemanggilan* menguasai wilayah Krui, Ranau, dan Komereng;
3. *Keratuan di Balau* menguasai wilayah sekitar Teluk Betung;
4. *Keratuan di Pugung* menguasai wilayah Pugung dan Pubian. Ketika Banten berpengaruh kuat di Lampung, Keratuan di Pugung terbagi lagi dan berdiri *Keratuan Maringgai (Melinting)*; dan
5. *Keratuan Darah Putih* menguasai wilayah di pegunungan Rajabasa Kalianda.³³

Keratuan-keratuan ini menurut Hilman Hadikusuma merupakan tempat kedudukan punyimbang³⁴ tertua dari keturunan

³¹ Achjarani Alf, Ngeberengoh, dalam “*Sedar*”, Tanjungkarang, 1954, h. 5.

³² Ahmad Kesuma Yudha, *Perspektif Sosiologis Dalam Pembangunan Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang*, (Makalah pada *Seminar Pembangunan Masyarakat Tulangbawang*, Bandar Lampung, 29 – 30 Maret 1996), h. 3.

³³ Hadikusuma, *Masyarakat*, h. 157-158. Lihat juga Abdullah A Soebing, *Kedatuan di Gunung Keratuan di Muara*, (Jakarta, Karya Unipress 1988), h. 35.

³⁴ Punyimbang merupakan gabungan kata dari pun (yang dihormati) dan nyimbang (yang mewarisi). Artinya, ia adalah orang yang dituakan sebagai pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau kebuwaian. Hadikusuma, *Masyarakat*, h. 17.

tertua. Punyimbang tertua ini berkedudukan sebagai pemimpin Buway (asal keturunan) dan pemimpin bumi (penguasa tanah asal) yang kemudian disebut punyimbang marga atau punyimbang paksi. Ia membawahi kesatuan dari beberapa punyimbang tiyuh yang membawahi kesatuan beberapa punyimbang tangkai/suku yang merupakan kesatuan dari kepunyimbangan terkecil, yaitu punyimbang nuwou (keluarga rumah).



Gambar perkiraan peta wilayah keratuan-keratuan di Lampung

Pada sekitar abad XVII-XVIII, ketika pengaruh kekuasaan Banten memuncak di Lampung, kelima keratuan adat tersebut membentuk pemerintahan persekutuan adat berdasarkan *buway* (keturunan) yang disebut *paksi* (kesatuan *buway inti* atau *klan*) dan *marga* (kesatuan dari bagian *buway* atau *jurai* dalam bentuk kesatuan kampung atau suku).

Kesatuan marga di Lampung bisa dibedakan menjadi dua: Marga-marga beradat pepadun dan marga-marga beradat paminggir. Para pemuka adat kebuwaian dari Lampung pada masa kekuasaan Kesultanan Banten banyak melakukan *seba* (sowan) ke Banten untuk berjual-beli lada dan hasil bumi lainnya, berobat,

belajar agama Islam, dan meminta pengakuan atau kedudukan sebagai Kepala Paksi atau Marga di kebuwaian masing-masing.³⁵

3) Sekampung:

Nama Sekampung disebut khusus pada pasal 11 dalam prasasti sebagai sasaran khusus instruksi penanaman 500 batang lada per jiwa bagi pembesar maupun rakyat wilayah ini:

Lan maning paréntah Kang Jeng Sulthan marang sakabéhing punggawa Sekampung méwah ing sakabéhing wong cilik2 iku pangandikakaken kinon ing wong sawiji atandur marica ing limangatus wit waras.

Terjemahan:

Dan lagi, perintah Sultan kepada seluruh punggawa Lampung sekaligus rakyat kecil, sampaikanlah bahwa setiap orang berkewajiban menanam 500 tanaman lada.

Sekampung dapat diidentifikasi sebagai kawasan di sepanjang aliran sungai Way Sekampung. Sungai ini merupakan salah satu sungai besar yang mengalir di daerah Lampung dengan panjang 256 km dan *catchment area* 4.795, 52 km². Sungai besar lainnya adalah Way Semangka, Way Seputih, Way Jepara, Way Tulangbawang, dan Way Mesuji.³⁶ Sungai Way Sekampung berhulu di daerah Lampung Selatan (Kalianda) dan bermuara di Labuhan Maringgai (Lampung Timur). Adapun wilayah Sekampung adalah daerah yang membentang dari Sekampung Udik hingga Sekampung Ilir. Di sepanjang DAS Way Sekampung ini terdapat sekitar sebelas situs pemukiman yang ditandai dengan benteng tanah. Situs-situs tersebut adalah Pejambon, Gelombang, Pugung Raharjo, Parigi, Gedig, Benteng Sari, Cicilik, Jabung, Negara Saka, Batu Badak, dan Meris.³⁷

Catatan Tomé Pires mengenai kawasan Lampung menyebut dua nama, yaitu Sekampung dan Tulangbawang. Dua nama ini disebutnya sebagai suatu negeri dalam arti bukan

³⁵ Hadikusuma, *Masyarakat*, h. 70.

³⁶ Tim Penulis, *Adat Istiadat*, h. 9.

³⁷ R.r. Triwuryani, "Pola Persebaran Situs Benteng di Sepanjang DAS Sekampung: Ditinjau dari Kajian Wilayah". Makalah pada Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, Ujungpandang 20-26 September 1996; sebagaimana dikutip oleh Nanang Saptono, "Lampung - Sunda Pada Masa Klasik" dalam Agus Aris Munandar (ed.), *Hastaleleka: Kumpulan Karya Mandiri Dalam Kajian Paleoekologi, Arkeologi, Sejarah Kuna, dan Etnografi*, Jatinangor: Alqaprint, 2005, h. 51-66.

kerajaan.³⁸ Meskipun Sekampung dikatakan bukan suatu kerajaan, tetapi diberitakan oleh Pires sebagai negeri yang berlimpah ruah. Lokasinya berdekatan dengan Tana Malaio dan Tulangbawang. Sekampung sudah menjalin hubungan dagang dengan Sunda dan Jawa sejak zaman klasik. Beberapa barang komoditasnya antara lain kapas, emas, madu, lilin, rotan, lada, beras, dan hasil bumi lainnya. Bahan makanan yang diperdagangkan berupa beras, daging, ikan, minuman keras (*wines*), dan buah-buahan. Perjalanan dari Sekampung ke Jawa menyeberang laut dengan menggunakan perahu (*lancharas*) dalam waktu tiga hari, sedangkan ke Sunda selama satu hari.

Tomé Pires yang mengunjungi Sekampung pada awal abad XVI belum menjumpai masyarakat muslim. Pemimpin di Sekampung ketika itu (antara tahun 1512 – 1515) masih hinduis, begitu juga masyarakatnya. terutama yang tinggal di daerah hulu.³⁹ Jika merujuk cerita rakyat bahwa Fatahillah dari Banten datang ke Keratuan Pugung, maka islamisasi intensif di wilayah Sekampung kemungkinan dilakukan di atas tahun tersebut.

c. Tokoh:

Tokoh-tokoh yang disebut dalam Prasasti Dalung Bojong antara lain:

1) Sultan:

Prasasti ini tidak menyebutkan nama sultan, melainkan hanya saja kata Kanjeng Sultan dan pronominya (*dalem*) disebutkan di setiap pasal kecuali pasal 5. Sultan adalah kata serapan dari bahasa Arab Sulṭān. Secara morfologis, ia merupakan derivasi kata dari *as-salīṭ* yang secara bahasa berarti *mā yuḍā'u bihi* (sesuatu yang membuat terang) yang kemudian dirumuskan menjadi *ḥujjah* (bukti yang terang-benderang). Ia digunakan untuk sebutan penguasa karena dengan otoritas kekuasaan yang dijalkannya penguasa mampu menegakkan *hujjah* dan hak-hak. Secara terminologis, Sultan adalah orang yang berkuasa atas sebuah kerajaan.⁴⁰

³⁸ Armando Cotesão, *The Suma Oriental of Tomé Pires*, (Nendelnd ichtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967), hlm.136.

³⁹ *Ibid.*, h. 158.

⁴⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, entri *s-l-th*.

Gelar Sultan yang pertama kali di Indonesia dipergunakan oleh Sultan Malikus-Saleh sebagaimana yang tertulis dalam nisannya tahun 696 H (1297 M) di Gampong Samudera, bekas Kerajaan Samudera Pasai. Kecuali gelar raja atau sultan, di Jawa dan kerajaan-kerajaan yang terpengaruh olehnya terdapat pula gelar-gelar lain seperti *adipati* atau *pati*, misalnya Pati Unus (Demak), *senapati*, misalnya Adipati atau Senapati Jimbun di Bali; *pangeran*, *kiai gede*, *susuhunan* atau *sunan*, *panembahan*. Gelar susuhunan atau panembahan mempunyai nilai kerohanian yang kuat. Gelar-gelar tersebut setelah islamisasi dipakai raja-raja untuk mempertinggi gelar *pati* yang mula-mula diperolehnya.⁴¹

Jika merujuk pada kolofon yang tertera dalam teks penutup prasasti yang bertarikh akhir Jumadil Awal 1102 H (medio Februari 1691 M), maka sultan yang memerintah Banten kala itu adalah Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690-1733 M) yang bergelar *Kang Sinuhun ing Nagari Banten*. Ia naik tahta menggantikan kakaknya Sultan Abdul Fadhl Muhammad Yahya (1687-1690 M) yang mangkat setelah memegang pemerintahan selama tiga tahun.⁴²

2) Punggawa

Punggawa adalah pejabat menengah golongan bawah dalam birokrasi Kesultanan Banten.⁴³ Jabatan ini beserta gelar dan wewenang yang melekat kepadanya biasanya diberikan oleh Kesultanan Banten yang berjasa bagi kepentingan kesultanan Banten. Proses pengangkatan dan penganugerahan gelar ini dilakukan dengan sebuah upacara di Surasowan.⁴⁴

Pengangkatan punggawa di daerah juga memiliki tujuan strategis untuk menjaga kepentingan Kesultanan Banten di daerah-daerah kekuasaannya. Terkait dengan Lampung, tampaknya ada semacam saling ketergantungan antara Banten dengan salah satu daerah produsen lada ini. Secara tidak langsung Kesultanan

⁴¹ Tjandrasasmita, *Kota-Kota Muslim di Indonesia*, h. 81-82.

⁴² Nina H Lubis, *Banten dalam Pergumulan*, h. 61

⁴³ Sartono Kartodihardjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporim sampai Imporium*, Jilid I (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984), h. 58-61.

⁴⁴ Hadikusuma, *Masyarakat*, h. 49-50.

Banten sangat mengharap pada hasil pertanian lada dari Lampung, hal ini dapat pula dianggap sebagai pajak dari daerah asal. Untuk pengawasan pada sistem tanam paksa dan monopoli terhadap Lampung, maka pemerintah Banten menempatkan wakilnya yang terdiri dari anggota kaum bangsawan dan punggawa di daerah Lampung, yang tugasnya mengurus perdagangan lada di samping tugasnya sebagai penyebar agama Islam dan penyalur guru-guru agama dari Banten. Bahkan ada pula dari para punggawa Banten tersebut yang akhirnya menikah dengan anak para pemuka adat Lampung dan menetap di sana.

Kepentingan akan kebutuhan rohani rakyat Lampung agaknya diperhatikan dan dipenuhi oleh Kesultanan Banten. Para pemuka adat di daerah Lampung pun banyak melakukan kunjungan ke Banten untuk meminta pengakuan atas kedudukannya sebagai kepala marga di kawasan Lampung. Lain daripada itu kedatangan mereka di Banten memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk berobat dan belajar mendalami ajaran Islam.⁴⁵ Bahkan untuk memikat kesetiaan mereka terhadap Banten, pihak kesultanan menganugerahkan gelar-gelar sesuai dengan jumlah lada yang dapat dikirimkannya, seperti pangeran, aria, dan tumenggung yang dipertinggi dengan simbol jabatan seperti tombak, lencana, keris, dan piagam yang digoreskan di atas tembaga atau perak.⁴⁶

Disebutkan dalam beberapa prasasti yang telah disinggung di bab sebelumnya bahwa kesultanan Banten menempatkan sejumlah punggawa dan wakilnya di sejumlah wilayah di Lampung, antara lain: Tulangbawang, Sekampung, Rajabasa, Semangka, dan wilayah Lampung lainnya. Para punggawa ini memiliki kekuasaan dan wewenang sebagai wakil kesultanan dalam mengkoordinir semua hubungan yang terkait dengan Kesultanan Banten, terutama terkait dengan pengadaan dan perniagaan komoditas lada.⁴⁷ Di samping itu, mereka juga berkewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan kesultanan.

Prasasti Dalung Bojong memuat sejumlah tugas, kewajiban,

⁴⁵ *Ibid.*, 70.

⁴⁶ Kathirithamby, 1990:116; sebagaimana dikutip Heriyanti, *Kapitalisme*, h. 129.

⁴⁷ *Ibid.*, 125-128.

dan kewenangan punggawa sebagai wakil Kesultanan Banten di Lampung:

- 1- Seorang punggawa harus saling bermufakat dengan para delegasi Sultan dan bisa saling menjaga dan menutupi kekurangan/kelemahan satu sama lain. [Pasal 1]
- 2- Seorang Punggawa berwenang memberkan surat pengantar bagi rakyat yang hendak menghadap ke Sultan. [Pasal 6]
- 3- Punggawa yang hendak membawa komoditas lada pada sultan ia harus menyampaikan surat terlebih dahulu. Surat tersebut harus memuat spesifikasi komoditas yang dibawa. Demikian halnya sebagaimana pasal 6, ketika yang membawa komoditas lada tersebut rakyat biasa, punggawa berhak menerima laporan dan membuat surat pengantarnya. [pasal 7]
- 4- Punggawa wajib memberikan pertolongan bagi kapal-kapal yang terdampar atau rusak dan karam di perairan wilayah Lampung.[Pasal 8 & 9]
- 5- Punggawa bersama rakyat Lampung wajib menanam 500 pohon batang lada yang produktif. [pasal 11].

3) Kumpeni, pedagang asing, dan pedagang lokal:

Teks prasasti Dalung Bojong menyinggung para pelaku dagang yang melakukan aktivitas perdagangan dan pelayaran di wilayah Lampung, antara lain Kumpeni, pedagang asing (*wong putih*), dan pedagang lokal/atau luar negeri (*wong irengan*). Penyebutan Kumpeni secara khusus di antara para pedagang asing memberikan indikasi kedudukan khusus yang dinikmatinya di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten, khususnya Lampung pada masa itu (abad XVII). Perlakuan istimewa terhadap armada dagang Kumpeni ini tersirat dalam pasal 10 Prasasti Dalung Bojong:

Lan maning lamun ana kapal utawa *slaven* Kumpeni utawa saphadhané iki perahu rakyat Jayakarta kelembag ing pesisir Lampung sebab kilir kagawa dhéning angin gedhé utawa kasukaran kang liyan², maka punggawa kang ana ing dalem nagara iki pacuwan ora atulung lan pacuwan ora rumeksa ing barang papanganané utawa liyané dén kaya rakyat Kang Jeng Sulthan dhéwék, tetepa punggâwa kang ana ing dalem nagara iki anjalok tetulisan marang kapiten kapal iki, maka aturna ing Kang Jeng Sulthan iki supaya oléh wewales kebecikané.

Terjemahan:

Dan lagi, jika ada kapal atau slaven milik Kompeni atau sejenisnya yang merupakan perahu rakyat Jayakarta terdampar di Pesisir Lampung karena diterjang badai besar atau masalah lainnya, maka punggawa yang ada di wilayah tersebut pantang tidak memberikan pertolongan dan pantang tidak () terhadap barang makanannya dan lain-lain seperti halnya rakyat Sultan sendiri, namun punggawa yang ada di wilayah tersebut hendaknya meminta memo dari kapten kapal tersebut, kemudian menyampaikannya kepada Sultan agar memperoleh balasan atas kebaikannya.

Kumpeni (atau Kompeni) adalah istilah populer untuk menyebut persekutuan dagang Belanda di Hindia Timur, VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Armada dagang Belanda didirikan pada tahun 1602, dan tahun berikutnya mereka mendirikan pangkalan dagang di Banten. Ketika orang Belanda tiba di Banten untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Banten. Kemudian orang Inggris juga telah mendirikan loji di Banten. Selain itu, orang-orang Prancis dan Denmark pun pernah datang ke Banten. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda tampil sebagai pemenang. Orang Portugis melarikan diri dari Banten (1601), setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Banten. Kemudian armada Inggris tersingkirkan dari Batavia (1619) dan Banten (1648) akibat tindakan orang Belanda.⁴⁸

Hubungan Banten-Belanda (Kumpeni) pada awalnya diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Sejak berhasil menanamkan kekuasaannya di Banten melalui pembukaan kantor dagang tahun 1603 di masa kekuasaan Sultan Abdul Kadir, terjadi banyak peristiwa penting terutama yang terkait dengan politik dan ekonomi. Dengan segala upaya Kumpeni berusaha memonopoli perdagangan komoditas tertentu (terutama lada) dengan mencoba mempengaruhi para penguasa dan menaklukkan pemerintahan.⁴⁹

Ketika tahun 1619 Kumpeni berhasil menguasai pelabuhan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia, kondisi ini

⁴⁸ Edi S. Ekadjati, Kesultanan Banten dan Hubungannya dengan Wilayah Luar, dalam Sri Sutjiatiningsih (peny.), *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, , h. 87.

⁴⁹ Heriyanti, *Kapitalisme*, h. 36.

dianggap sebagai ancaman bagi perdagangan Banten, sehingga memperuncing persaingan perdagangan dan politik antara Banten dan VOC yang berusaha menjadi penguasa tunggal dalam jalur perdagangan di pesisir utara Tatar Sunda.⁵⁰

Usaha perluasan kekuasaan Kumpeni atas Banten terus dilakukan dengan berbagai cara, namun terus mendapatkan perlawanan dari kesultanan Banten. Bahkan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682), terjadi tiga kali perang besar dengan Kumpeni, antara lain karena kasus pendirian Benteng Petrus Albertus di Tulangbawang Menggala pada tahun 1668. Dengan politik adu domba Kumpeni berhasil menancapkan pengaruh dan kekuasaannya atas Banten dengan ditandatanganinya perjanjian politik antara Sultan Haji (1682-1687) dan VOC pada 17 April 1684 yang sangat menguntungkan Kumpeni.⁵¹ Mereka berhasil memonopoli perdagangan di Banten, ditandai dengan pengusiran para pedagang Eropa non-Belanda yang singgah di Pelabuhan Banten. Kumpeni juga mendapat izin dari Sultan Haji untuk membeli lada langsung dari kepala-kepala marga Lampung tanpa melalui pasar Banten.⁵²

Campur tangan Kumpeni ini tidak hanya sebatas dalam masalah perdagangan, akan tetapi juga dalam masalah politik, di mana segala keputusan atau kebijakan sultan harus atas persetujuan Kumpeni, dan pemilihan dan pengangkatan sultan baru harus dilakukan atas seizin Kumpeni, sehingga Sultan Haji dan sultan-sultan Banten setelahnya seolah-olah merupakan boneka yang menjalankan kebijakan Kumpeni. Bahkan di masa-masa akhir kesultanan ini, Belanda melalui Gubernur Jenderal Deandles menyatakan Banten dan Lampung sebagai daerah jajahan Pemerintah Hindia Belanda, dan segala kekuasaan yang dimiliki sultan Banten dihapus. Sebagai gantinya, tiap tahun sultan diberi tunjangan sebesar 15.000 ringgit (Belanda).

Hal yang sama diberlakukan pemerintahan Inggris saat menguasai Banten tahun 1811. Status sultan diubah menjadi

⁵⁰ Nina H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*, (Jakarta: LP3ES, 2004), h. 65-70.

⁵¹ Lihat teks perjanjian ini dalam *ibid.*, h. 56-58.

⁵² Hadikusuma, *Masyarakat*, h. 71.

bupati dengan sebutan “bupati sultan” yang berada di bawah seorang residen. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syafi’udin terjadi penyerahan pemerintahan Banten kepada pemerintah kolonial Inggris (Raffles) dan mengubah Banten menjadi karesidenan (bersama-sama dengan Lampung) pada 1813. eksistensi kesultanan Banten yang pernah berjaya pada abad XVI dan XVII ini benar-benar berakhir ketika sultan terakhir yang menjabat sebagai bupati di bawah pemerintahan kolonial Belanda, Sultan Muhammad Rafi’uddin diasingkan ke Surabaya pada 1832.⁵³

d. Peristiwa:

1) Tanam paksa dan tata niaga lada:

Lada atau merica⁵⁴ (*pipernigrum*) termasuk tumbuhan merambat yang tergolong dalam suku *Piperaceae* (Latin). Daunnya berbentuk bulat telur berwarna hijau dan berbunga bulir. Buahnya berwarna merah jika masak dan hitam setelah kering. Rasa pedas lada disebabkan kandungan kasivin pada daging buah. Selain itu, terdapat kandungan alkaloid piperin dan piperidin yang bagi pembuatan heliptropin sintesis dan minyak astiri yang digunakan dalam proses pembuatan minyak wangi. Buahnya masak setelah tujuh bulan. Daerah lada yang terpenting di Indonesia adalah Lampung (lada hitam), Bangka (lada putih), Kalimantan, dan Aceh.⁵⁵

Tanaman lada termasuk tanaman tua yang pernah dibudidayakan manusia. Sejak 372 SM, orang Yunani sudah mengenal dua jenis lada: lada hitam (*black pepper*) dan cabe (*red pepper* atau *long pepper*). Di abad pertengahan, lada termasuk jenis rempah-rempah yang penting dan berharga, bahkan di Jerman pada abad XIV-XV, lada digunakan sebagai alat tukar dan membayar gaji serta pajak. Tanaman lada berasal dari daerah

⁵³ *Ibid.*, h. 92-96.

⁵⁴ Meskipun tanaman lada dapat tumbuh hanya pada daerah tertentu, namun penggunaannya sangat menyebar ke berbagai empat, sehingga penyebutan nama tanaman ini pun berbeda-beda. Tanaman ini dikenal dengan nama *lada* di Aceh, Batak, Lampung, Nias, Timor, dan di Buru. Sementara di Minangkabau, ia disebut *lado* atau *lado ketek*, di Bengkulu *lado kecik*, di Jawa Tengah *merica*, dan di Sunda *pedes*. Dan lain sebagainya. Lihat Heriyanti, *Kapitalisme*, h. 156.

⁵⁵ Sarjiyanto, *Mencermati Kembali Komoditas Lada*, h. 60-61.

Ghat Barat, Malabar, India. Ia semula berasal dari India, namun sudah meluas di Indonesia sejak satu abad sebelum masehi dengan perantara pedagang.⁵⁶

Lada atau merica merupakan komoditas utama Banten, di samping hasil-hasil seperti buah-buahan berupa semangka, ketimun, kelapa, sayuran, buncis, cabe, madu dalam guci-guci, dan gula.⁵⁷ Dalam kurun waktu menjelang abad XVI, Banten setidaknya sudah merupakan salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda. Dalam kunjungannya ke Banten (1513), Tomé Pires mencatat, Banten merupakan salah satu pelabuhan di Kerajaan Sunda yang menjadi pengeksport beras, bahan pahan, dan lada. Pada tahun 1522, Banten dan Sunda Kelapa telah tumbuh menjadi pelabuhan yang cukup berarti dengan produksi 1.000 bahar (1 bahar=3 pikul) lada setiap tahun.⁵⁸

Lada atau merica terbukti telah memberi identitas tersendiri bagi pertumbuhan kota pelabuhan Banten. Data arkeologis berupa toponimi Pamarican di situs Banten pesisir mengindikasikan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat aktivitas yang berkaitan dengan lada atau merica. Pelabuhan Banten pun menjadi pusat redistribusi lada untuk dipasarkan ke China atau Eropa, dan hal ini bahkan sudah berlangsung sejak kerajaan bercorak Islam belum terbentuk.⁵⁹ Penelitian biologi yang dilakukan di situs Pamarican menemukan sejumlah sisa polen lada. Melalui perbesaran 400 kali bentuk fosil polen lada ini sama dengan polen lada dari beberapa varietas yang ditemukan di situs Pugung Raharjo (Lampung).

Pada abad XVII, Banten berkembang menjadi pelabuhan dagang dan mengeksport barang dagangan rempah-rempah, terutama lada. Persediaan lada pada mulanya masih dapat disuplai oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Banten yang ada di wilayah Jawa bagian barat. Akan tetapi, ketika perdagangan lada semakin berkembang, pasaran lada di Banten pun kian melonjak, sehingga persediaan lada yang ada di Banten tidak dapat memenuhi

⁵⁶ Aksi Agraris Kanisius, *Bercocok Tanam Lada*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980), h. 5.

⁵⁷ Tjandrasasmita, *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutera*, h. 113.

⁵⁸ Sarjiyanto, *Mencermati Kembali*, h. 59.

⁵⁹ *Ibid.*

permintaan pasar dari Eropa. Akhirnya, Kerajaan Banten menempuh jalur ekspansi dengan menguasai pusat penyuplai lada di Palembang, Selebar, Bengkulu, dan Lampung.⁶⁰

Sebelum daerah penghasil lada tersebut dikuasai, cara untuk mendapatkan lada sebanyak-banyaknya ditempuh dengan jalan pedagang-pedagang Banten mendatangi daerah-daerah di seberang lautan dengan membawa barang dagangan kain tenun buatan Banten untuk dibarter dengan lada. Sebagai legitimasi dan legalitas untuk menguasai produk lada tersebut, beberapa sultan Banten mengeluarkan prasasti yang isinya terkait penanaman dan jual-beli lada, serta sanksi-sanksi pelanggaran pidana dan perdata pada rakyat dan penguasa di wilayah Sumatera, khususnya daerah Lampung dan Solebar.

Kebijakan tanam lada paksa, penyerahan wajib (*leveransi*), dan penyerahan kuota tertentu (*kontingensi*) merupakan langgam kebijakan Kumpeni sejak periode awal pertumbuhan kekuasaan Kumpeni di Pulau Jawa. Tidak heran jika kemudian sejumlah sultan Banten, terutama paska Sultan Haji, yang memberlakukan perintah tanam paksa, terutama lada, penjualan/penyerahan hasilnya kepada pihak Banten atau Kumpeni, dan pelarangan penjualannya kepada pihak-pihak lain.⁶¹

Dalam Prasasti Dalung Bojong sendiri memuat sejumlah pasal yang berkenan dengan tanam paksa dan tata niaga lada:

- Komoditas lada yang akan dibawa ke Sorosowan secara lengkap harus dilengkapi dengan surat pengantar dari punggawa. [Pasal 7].
- Sultan memerintahkan pada punggawa dan rakyat Lampung untuk menanam 500 batang pohon lada yang produktif. [Pasal 11].

Secara politis peraturan ini lebih mengarah pada pengakuan kekuasaan Kesultanan Banten terhadap wilayah Lampung sehingga yang berhak menentukan dalam tata niaga lada di daerah Lampung pun adalah Banten. Sebaliknya secara ekonomis tindakan sultan serupa itu mencerminkan bahwa pihak kesultanan

⁶⁰ *Ibid*, h. 66.

⁶¹ *Ibid.*, h. 78-79.

akan memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan lada Lampung. Dalam hal ini pihak penguasa Banten berlaku sebagai pedagang perantara. Selain itu pula besarnya harga lada yang dijual petani sudah ditentukan pihak sultan, yang harganya tidak setinggi harga yang berlaku di pasaran.

Sebaliknya peraturan yang semacam itu, dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk pengabdian diri rakyat kepada penguasa, yang tentunya terkategori sebagai hal yang lebih bersifat non ekonomi. Apalagi penyebaran agama Islam di daerah Lampung dan Bengkulu dilakukan oleh para pendiri Kesultanan Banten, malahan terjadi sejak pemerintahan sultan Banten yang pertama. Secara politis, superioritas Kesultanan Banten pada masa itu dapat pula dipandang oleh Lampung sebagai jalan untuk mengenalkan produk daerahnya ke mancanegara.

Berpijak dari uraian di atas, maka jelas perdagangan lada dari Lampung yang terjadi di Banten sangat ditentukan oleh pihak penguasa. Para produsen bersandar pada peraturan yang telah ditentukan dan jalannya tata niaga ini lebih cenderung mengikuti alur yang bersifat politis daripada alur ekonomis. Bahkan pihak pemerintahan berhak menaikkan harga cukai untuk perdagangan lada sehingga berakibat tinggi rendahnya harga sangat tergantung dari perhitungan pihak pemerintah semata. Mangkubumi sebagai pejabat kesultanan juga mempunyai hak prioritas dalam hal berjual beli yaitu membeli lada dengan harga murah dan menjualnya kepada pedagang asing dengan harga tinggi. Tingginya harga lada di Banten diakui oleh para pedagang Jawa, Cina dan Eropa, karena di Palembang, Jambi dan Siak harga lada lebih rendah dibandingkan dengan harga yang berlaku di Banten.⁶²

Di samping prasasti-prasasti, ada pula berita yang dihimpun dalam Catatan Harian VOC (*Dagh Register*) yang menunjukkan kekuasaan Banten atas Lampung. Berita dalam *Dagh Register* itu misalnya ditulis pada tanggal 15 September 1641 oleh nahkoda kapal Portugis, Antonio Fialho Farera, ditujukan kepada *Gouverneur General* Belanda di Batavia. Isinya

⁶² Prajudi Atmosudirjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia: Dari Segi Sosiologi sampai Akhir Abad XIX*, Jakarta: Pradnyaparamita, 1984), h. 65

tentang diberangkatkannya 20 perahu perang ke Lampung pada tanggal 14 September 1641 karena dua orang kaya di Lampung memberontak.

Kutipan tersebut hanya merupakan salah satu data yang menyiratkan hubungan antara Banten dan Lampung. Dan memang jika dibandingkan kekuasaan Banten terhadap daerah lain, kekuasaan Kesultanan Banten terhadap Lampung sebagai daerah pemasok lada terbesar tergolong sangat dominan.

2) Perbudakan:

Salah satu komoditas penting yang banyak diperjual-belikan pada masa lalu adalah budak.⁶³ Pada abad XVI, seperti yang diceritakan Willem Lodewycks, golongan pedagang besar dan bangasawan-bangsawan di Banten mempunyai budak-budak untuk menjaga rumah. Mereka bertempat di rumah orang-orang yang dipertuannya.⁶⁴

Besar kemungkinan penyebab utama munculnya perdagangan budak di Kesultanan Banten dikarenakan sebagian dari masyarakatnya membutuhkan banyak tenaga kerja terutama tenaga kasar. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara membeli komoditas berupa budak, orang yang menjual seluruh jiwa raganya bagi pemenuhan kebutuhan konsumennya, yang terdiri dari sultan dan kerabatnya, serta orang-orang kaya yang memerlukan banyak tenaga kerja untuk melayani kepentingannya. Kecuali itu penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai petunjuk kekuasaan dan status yang menentukan, sebab pada masa itu tenaga kerja merupakan sumber daya langka.⁶⁵ Semakin tinggi kekuasaan serta kekayaan yang dimiliki seseorang, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan hal ini berarti pula kian bertambah kebutuhannya akan budak.

Sultan, sebagai penguasa tertinggi memiliki jumlah budak terbanyak. Dugaan ini dilandasi oleh pernyataan bahwa

⁶³ Adrian B. Lapien, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17*, (Depok: Komunitas Bambu, 2008), h. 86.

⁶⁴ Uka Tjandrasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari abad XIII Sampai XVIII Masehi*, (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2000)., h. 125.

⁶⁵ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 184.

pembangunan yang dilakukan oleh penguasa terutama sultan, seperti pembuatan keraton, mesjid, jalan, dan pekerjaan fisik lainnya melibatkan pula tenaga kerja para budak yang tidak sedikit. Keadaan yang tidak berbeda terjadi pula di kerajaan Aceh, budak-budak mengerjakan bangunan untuk raja dan dikerjakan siang maupun malam. Budak semacam itu disebut sebagai budak-budak raja. Di Banten, para budak raja dijadikan pula sebagai pendayung kapal perang dan juga dipekerjakan di lahan-lahan pertanian. Diduga banyak jenis pekerjaan lain yang harus dikerjakan budak raja, mengingat nasib mereka ditentukan dan tergantung pada sultan. Budak-budak raja bukan hanya terdiri dari budak laki-laki yang digunakan karena mengandalkan tenaga saja, budak perempuannya termasuk pula sebagai budak raja. Mereka umumnya dipekerjakan di dalam rumah tangga istana.

Banyaknya budak yang dimiliki sultan disebabkan karena komoditas ini bukan hanya diperoleh dari hasil pembelian, melainkan ada pula budak yang diperolehnya bukan melalui pembelian. Sebagai penguasa tertinggi, sultan lebih mudah memperoleh budak, karena perubahan status seseorang sehingga menjadi budak yang ditandai oleh hilangnya kebebasan terhadap dirinya sendiri kerap bertalian erat dengan kekuasaan politik. Keadaan ini terjadi karena berbagai hal, seperti akibat kalah perang, upeti, pewarisan status orang tua, orang hukuman, orang terlantar dan karena dijadikan barang dagangan.⁶⁶

Hal ini misalnya terlihat dalam teks prasasti Dalung Bojong yang menjadikan pengubahan status pelanggar peraturan beserta anak-isterinya menjadi budak (*abdi dalem*) sultan sebagai hukuman, yaitu pasal 2 dan 4.

3) Tindak pelanggaran dan sanksinya:

Prasasti Dalung Bojong memuat beberapa pasal tentang pelanggaran beserta sanksi yang dikenakan bagi rakyat Kesultanan Banten, terutama yang berada di Lampung.

Ada beberapa kasus pelanggaran yang diatur dalam prasasti ini antara lain:

1- Perkelahian. Ketika terjadi perkelahian, maka keduanya

⁶⁶ Heriyanti, *Kapitalisme*, h. 198.

- dihukum denda dengan jumlah yang tidak ditentukan secara rigid dalam prasasti. Jika salah satu pihak terbunuh, maka pihak yang hidup dihukum mati dan keluarganya (anak istrinya) menjadi abdi dalem Sultan. (Pasal 2)
- 2- Perang/kerusuhan. Jika seorang punggawa berperang dengan rakyat Sultan atas inisiatif sendiri/bukan atas perintah Sultan, maka dia dianggap sebagai pemberontak, dihukum, dan dilepas jabatannya dengan menyita segala fasilitas yang diterimanya. (Pasal 3)
 - 3- Pencurian, Perjudian, dan madat. Dalam pasal 10 prasasti dijelaskan bahwa pencurian, perjudian, dan konsumsi barang-barang memabukkan termasuk pelanggaran yang hukumannya ditentukan sendiri oleh Sultan, di samping denda finansial yang harung ditanggung. (Pasal 10)
 - 4- Perampokan dan perompakan. Barang siapa yang melakukan perampokan dan perompakan bukan atas perintah Sultan maka dia harus dihukum mati, harta bendanya disita, anak istrinya menjadi abdi dalem Sultan. (Pasal 4)
 - 5- Melindungi pelaku perampokan. Orang yang memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, maka dia dianggap sebagai orang durhaka. (Pasal 5)
 - 6- Bepergian ke luar Lampung tanpa surat jalan. Rakyat yang melakukan pelayaran tanpa surat keterangan jalan maka, punggawa kesultanan berhak menangkap dan merampas perahu serta bawaannya. (Pasal 6).

Hukum diciptakan untuk menjaga stabilitas masyarakat dan eksistensi kekuasaan. Terkait dengan stabilitas sosial ini, kesultanan Banten membuat aturan pelanggaran-pelanggaran yang sangat rigid bagi rakyat di wilayah kekuasaannya.

E. Penutup

Prasasti Dalung Bojong adalah bukti arkeologis kuatnya pengaruh Banten atas Lampung sebagai wilayah kekuasaannya. Pola hubungan yang tergambar dalam prasasti adalah: *Pertama*, pola hubungan politis antara yang menguasai dan yang dikuasai. Banten sebagai penguasa menentukan segala keputusan didasarkan

pada titah Sultan, baik dalam ranah perdagangan, pelayaran, pelanggaran, dan tanam paksa. Kedua, pola hubungan ekonomi. Banten sebagai pusat niaga antar bangsa menaruh kepentingan kepada Lampung sebagai daerah produsen hasil bumi untuk mensuplai komoditas yang diperdagangkan. Di sisi lain, Lampung juga meniscayakan Banten untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan mereka. Pola hubungan ekonomi ini dikemas dalam hubungan politik penguasa dan yang dikuasai, sehingga muncul kebijakan tanam paksa dan monopoli. Ketiga, pola hubungan religi dan budaya. Di samping pola hubungan politik dan ekonomi yang terbentuk, kontak sosial budaya juga terjadi. Perkawinan silang antara orang Banten dan pemuka adat Lampung melahirkan sebuah akulturasi budaya. Proses penyebaran Islam juga melahirkan relasi guru-murid, mursyid.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi, *Sejarah Ekonomi Indonesia: Dari Segi Sosiologisampai Akhir Abad XIX*, Jakarta: Pradnyaparamita, 1984.
- Baried, Siti Baroroh, et.al., *Pengantar Teori Filologi*, Yogyakarta: BPPF UGM, 1994.
- Berkala Arkeologi*, Th. XIV, Edisi Khusus, Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta, 1994.
- Djajadiningrat, Hoesein, “Nog iets omtrent de Lampoengsche Oorkonde over de Oorspronkelijke Verhouding Tusschen Lampoeng en Banten”, dalam *TBG*.
- Djajadiningrat, Hoesein, *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten: Sumbangan bagi Pengenalan Sifat-sifat Penulisan Sejarah Jawa*, Jakarta: Penerbit Djambatan, KTLV, 1983.
- Hadikusuma, Hilman, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kartodihardjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporim sampai Imporium*, Jilid I, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Lapian, Adrian B., *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17*, Depok: Komunitas Bambu, 2008.
- Lubis, Nina H., *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mujib, “Analisis Prasasti”, dalam *Intizar Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat*, IAIN Raden Fatah Palembang, Volume 8 Nomor 2, Edisi Desember 2001.
- Munandar, Agus Aris (ed.), *Hastaleleka: Kumpulan Karya Mandiri Dalam Kajian Paleoekologi, Arkeologi, Sejarah Kuna, dan Etnografi*, Jatinangor: Alqaprint, 2005.
- Penulis, Tim, *Peninggalan Kebudayaan Islam Lampung*, Lampung: Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, 2006

- Pigeaud Th. G. Th., “Ofkondingen van Bantamsche Soeltans voor Lampoeng”, dalam *Majalah Djawa*, IX 1929.
- Pugungraharjo, Tim Taman Purbakala, *Selayang Pandang Situs Taman Purbakala Pugungraharjo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur*, Naskah stensil tidak diterbitkan.
- Redaksi, Dewan, *Metode Penelitian Arkeologi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, 2008.
- Saptono, Nanang, “Pemukiman Kuna di Daerah Sukadana Propinsi Lampung: Menjelajah Masa Lalu Lampung Timur”, dalam <http://arkeologilampung.blogspot.com/>
- Soebing, Abdullah A, *Kedatuan di Gunung Keratuan di Muara*, Jakarta, Karya Unipress 1988.
- Soeratno, Siti Chamamah, “Pendekatan Filologis dalam Penelitian Naskah Agama Islam”, dalam M. Masyhuri Amin, *Pengantar ke Arah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992.
- Sutjiatiningsih, Sri (peny.), *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud RI, 1995
- Tjandrasasmita, Uka, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari abad XIII Sampai XVIII Masehi*, Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2000.
- Untoro, Heriyanti Ongkodharma, *Kapitalisme Pribumi awal Kesultanan Banten 1522-1684: Kajian Arkeologi-Ekonomi*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2007.
- Yudha, Ahmad Kesuma, “Perspektif Sosiologis Dalam Pembangunan Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang”, *Makalah* pada Seminar Pembangunan Masyarakat Tulangbawang, Bandar Lampung, 29 – 30 Maret 1996.